



PUTUSAN
Nomor 932/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Hardiansyah Alias Dedi Bin Endeh Suhara;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 4 Nopember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mekar Bakti RT.02 RW.12 Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 932/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 932/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan TERDAKWA HARDIANSYAH ALIAS DEDI BIN ENDEH SUHARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4, dan 5 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Astag berikut gagang kunci "T";
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua;
 - 1 (satu) buah baju sweater warna hitam bertuliskan "SCREAM US" merk SCRMS;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Flip duos warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Street warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) pasang plat nomor Polisi No. Pol. D 5806 SBI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat Street No. Pol. D 5806 SBI atas nama FANI RISHFANI;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT. Kresna Reksha Finance Cabang Cimahi memberikan keterangan bahwa BPKB asli dengan identitas kendaraan roda dua No. Pol. D 5806 SBI atas nama FANI RISHFANI sebagai jaminan atas Fasilitas pembiayaan Multiguna, tertanggal 27 September 2022;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan roda dua;
Dikembalikan kepada Saksi FANI RISHFANI;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Cimahi memberikan keterangan bahwa BPKB dengan identitas kendaraan roda dua No. Pol. D 5649 UEC atas nama SANTI SUSILAWATI masih disimpan di PT. Mandiri Utama Finance sebagai jaminan hutang pembiayaan (FIDUCIA), tertanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua;
Dikembalikan kepada Saksi SANTI SUSILAWATI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Yamaha N-Max No. Pol. D 6501 UDN atas nama IFAN PURNAMA;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan roda dua;
Dikembalikan kepada Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Genio No. Po. D 5283 SBQ atas nama BELLA NOER APRILIANI;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT. Federal International Finance Bandung No. FIF 32000/SK/IX/2022 memberikan keterangan bahwa BPKB dengan identitas kendaraan roda dua No. Pol. D 5283 SBQ atas nama BELLA NOER APRILIANI masih disimpan di PT. FIF Group sebagai jaminan hutang pembiayaan (FIDUCIA), tertanggal 22 September 2022;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan roda dua;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dikembalikan kepada Saksi BELLA NOER APRILIANI;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa HARDIANSYAH ALIAS DEDI BIN ENDEH SUHARA yang bersekutu dengan EGI (DPO) pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022, pada Hari Kamis Tanggal 15 September 2022, pada Hari Sabtu Tanggal 24 September 2022, pada Hari Senin Tanggal 26 September 2022, atau pada waktu lain di Bulan September 2022 bertempat di Kp. Gantungan RT 01 RW 14 Desa Jayamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, di Jl. H. Gofur, Kp. Randukurung RT 001 RW 009 Desa Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, di area parkir Klinik Harapan Sehat yang berada di Jl. Letkol G.A. Manulang, No. 233 Kp. Cicau, Desa Jayamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Komp. Cilame Indah RT 007 RW 020 No. B196 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertama kalinya, pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 15.15 WIB, Saksi SANTI SUSILAWATI sedang berkunjung ke rumah orang tuanya di Kp. Gantungan RT 01 RW 14 Desa Jayamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat dan memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, No. Rangka: MH1JM11211K423574, No. Mesin: JM11E2406600, No. Polisi: D-5649-UEC yang berselang beberapa saat datang Terdakwa dan EGI (DPO) untuk mengambil kendaraan dimaksud sehingga kemudian malam harinya kendaraan Saksi SANTI SUSILAWATI telah raib lalu kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi DENI RISMAYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa dan EGI (DPO) Saksi SANTI SUSILAWATI mengalami kerugian senilai Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk kedua kalinya, pada Hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Yamaha, Tipe: NMAX/ 2 DP R A/T, No. Pol: D-6501-UDN, Warna: Biru, No. Rangka: MH3SH3190JK238245, No. Mesin: G3E4E0997687, No. BPKB: 004092548, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2018 atas nama IFAN PURNAMA di Jl. H. Gofur, Kp. Randukurung RT 001 RW 009 Desa Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa sepengetahuan Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut dengan cara menjebol kunci kontak menggunakan kunci astag sehingga pada saat kembali mendatangi kendaraanya Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG menemukan kendaraannya telah raib lalu kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi DENI RISMAYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa dan EGI (DPO) Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG mengalami kerugian senilai Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa untuk ketiga kalinya, pada Hari Sabtu Tanggal 24 September 2022 sekira Pukul 05.30 WIB, Saksi BELLA NOER APRILIANI memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: Genio/ C1M02N4LO A/T, No. Pol: D-5283-SBQ, Warna: Merah, No. Rangka: MH1JM7113MK205373, No. Mesin: JM71E1204973, No. BPKB: S-04875938, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2021 atas nama BELLA NOER APRILIANI di area parkir Klinik Harapan Sehat yang berada di Jl. Letkol G.A.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manulang, No. 233 Kp. Cicau, Desa Jayamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa sepengetahuan Saksi BELLA NOER APRILIANI Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut dengan cara menjebol kunci kontak menggunakan kunci astag sehingga pada saat kembali mendatangi kendaraanya Saksi BELLA NOER APRILIANI menemukan kendaraannya telah raib lalu kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi DENI RISMAYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa dan EGI (DPO) Saksi BELLA NOER APRILIANI mengalami kerugian senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa untuk keempat kalinya, pada Hari Senin Tanggal 26 September 2022 sekira Pukul 18.50 WIB, Saksi FANI RISHFANI memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: BeAT Street/ D1B02N26L2 A/T, No. Pol: D-5806-SBI, Warna: Hitam, No. Rangka: MH1JFZ217KK503149, No. Mesin: JFZ2E1503137, No. BPKB: O-05520543, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2019 atas nama FANI RISHFANI di rumah kontrakannya di Komp. Cilame Indah RT 007 RW 020 No. B196 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa sepengetahuan Saksi FANI RISHFANI Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut dengan cara menjebol kunci kontak menggunakan kunci astag sehingga pada saat kembali mendatangi kendaraanya Saksi FANI RISHFANI menemukan kendaraannya telah raib dan akibat perbuatan Terdakwa dan EGI (DPO) Saksi FANI RISHFANI mengalami kerugian senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan EGI (DPO) dengan mengendarai kendaraan terpisah kemudian melintas di Jl. Alternatif Cikamuning-Ciburuy dan bertemu dengan Saksi ANGGER SATRIA KRESNAPATI dan Saksi RANGGA SUSYANTO yang kemudian seketika EGI (DPO) melarikan diri sementara Terdakwa yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: BeAT Street/ D1B02N26L2 A/T, No. Pol: D-5806-SBI, Warna: Hitam, No. Rangka: MH1JFZ217KK503149, No. Mesin: JFZ2E1503137, No. BPKB: O-05520543, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2019 atas nama FANI RISHFANI diberhentikan dan tidak dapat menunjukkan identitas kepemilikan kendaraan dimaksud yang pada akhirnya diakui Terdakwa kendaraan tersebut adalah kendaraan curian;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total dari pencurian pertama sampai dengan ketiga yang dilakukan, Terdakwa dan EGI (DPO) telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) Ke-3, 4, dan 5 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Fani Rishfani Binti (Alm) Munziri Syarkawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 18.50 Wib di Komplek Cilame Indah RT.007 RW.020 No. B 196 (Kontrakan Bapak AMAY) Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa barang yang hilang berupa sepeda motor milik saya yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street No. Pol : D 5806 SBI warna hitam Tahun 2019 an. Fani Rishfani;
- Bahwa saya mengetahui bahwa kendaraan milik saya tersebut telah hilang awalnya kendaraan tersebut terparkir di rumah saya, dan ketika saya mendapatkan orderan grab dan saya keluar akan menggunakan kendaraan tersebut, akan tetapi kendaraan tersebut sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa pada saat saya memarkirkan kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci leher dan pengaman di lobang kuncinya dalam keadaan tertutup;
- Bahwa kendaraan tersebut sebelumnya saya beli secara kredit namun sudah lunas, akan tetapi saya menjaminkan BPKB kendaraan saya tersebut ke Koperasi yang ada di daerah Batujajar untuk pinjaman uang senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), dan saat ini saya sudah mencicil sebanyak 3 (tiga) kali dari total cicilan 18 kali;

- Bahwa yang biasa pakai motor tersebut saya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bella Noer Apriliani Binti Nana Sukarna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 05.30 Wib di area parkir Klinik Harapan Sehat yang berada di Jalan Letkol G.A. Manulang No. 233 Kampung Cicau Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa barang hilang berupa sepeda motor milik saya yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Genio No. Pol : D 5283 SBQ warna merah Tahun 2021 an. Bella Noer Apriliani;
- Bahwa saya mengetahui bahwa kendaraan milik saya tersebut telah hilang awalnya kendaraan tersebut terparkir di area parkir Klinik Harapan Sehat yang berada di Jalan Letkol G.A. Manulang No. 233 Kampung Cicau Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Ketika saya akan memindahkan kendaraan tersebut ternyata kendaraan milik saya tersebut sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa pada saat saya memarkirkan kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci leher dan pengaman di lobang kuncinya dalam keadaan tertutup;
- Bahwa kendaraan tersebut masih proses kredit di PT. FIF Cabang Cimahi Baros, dimana untuk DP kendaraan tersebut sebelumnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan cicilan perbulannya Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan saat ini saya sudah mencicil sebanyak 9 (sembilan) kali dari total cicilan sebanyak 36 kali;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dede Samuel Pusung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Haji Gofur Kampung Randukurung RT.01 RW.09 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa sepeda motor milik saya yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-Max No. Pol : D 6501 UDN warna biru Tahun 2018 an. Ifan Purnama;
- Bahwa saya mengetahui bahwa kendaraan milik saya tersebut telah hilang awalnya saya dan anak saya berangkat dari rumah menuju Jalan Haji Gofur Kampung Randukurung RT.01 RW.09 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dengan maksud berkunjung ke rumah teman anak saya, dan kendaraan diparkirkan di depan rumah teman anak saya sekira berjarak 3 (tiga) meter, dan ketika saya mau pulang dan akan menghampiri kendaraan milik saya tersebut ternyata sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa pada saat saya memarkirkan kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci leher dan pengaman di lobang kuncinya dalam keadaan tertutup;
- Bahwa kendaraan tersebut saya beli dengan cara kredit dan sudah lunas sejak tahun 2020 yang lalu melalui leasing BCA Finance;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Santi Susilawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 15.30 Wib di Pinggir Jalan Kampung Gantungan RT.01 RW.14 Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa barang telah hilang sepeda motor milik saya yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat No. Pol. : D 5649 UEC warna magenta hitam, Tahun 2020 an. Dheany Ghayatri;
- Bahwa saya mengetahui bahwa kendaraan milik saya tersebut telah hilang awalnya saya berkunjung ke rumah orangtua saya, kebetulan posisi rumah orang tua berada dibawah jalan sehingga saya memarkirkan kendaan milik saya di pinggir jalan, dan ketika saya mau pulang dan akan menghampiri kendaraan milik saya tersebut ternyata sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa pada saat saya memarkirkan kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci leher dan pengaman di lobang kuncinya dalam keadaan tertutup;
- Bahwa kendaraan tersebut masih proses kredit atau angsuran di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Cimahi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Angger Satria Kresnapati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan saya selaku anggota kepolisian Polsek padalarang telah menerima laporan dengan adanya kejadian pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa Hardiansyah, terdakwa Deni Rismayadi dan terdakwa Sarif di beberapa tempat;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka para terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat diantaranya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, diketahui sekitar jam 15.30 Wib, dipinggir jalan beralamat di Kampung Gantungan RT.01 RW.14 Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Haji Gofur Kampung Randukurung RT.001 RW.009 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di area parkir Klinik Harapan Sehat yang berada di Jalan Letkol G.A Manulang No. 233 Kampung Cicau Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 18 50 Wib di Komplek Cilame Indah RT.007 RW.0020 No. B 196 (Kontrakan Bapak AMAY) Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa terdakwa Hardiansyah adalah pelaku pencurian sepeda motor sedangka terdakwa Deni Rismayadi dan terdakwa Sarif sebagai penadah;
- Bahwa awalnya saya bersama rekan saya yaitu Sdr. Rangga Susyanto melakukan penyelidikan perkara pencurian kendaraan roda dua yang terjadi di wilayah Padalarang Ngamprah. Sewaktu saya bersama rekan saya sedang jalan di jalan alternatif Cikamuning Ciburuy melihat ada dua unit motor melintas yang depan tanpa menggunakan Plat Nomor selanjutnya dikejar dan dihentikan dan setelah dihentikan motor yang satu lagi balik arah dan melarikan diri selanjutnya saya memeriksa identitas kendaraan tetapi tidak ada lalu merasa curiga dan mengecek lubang kunci jebol selanjutnya menggeledah dan di Switer terdapat sebuah astag berikut gagangnya / T lalu menanyakan nama mengaku bernama Hardiansyah Alias Dedi Bin Endeh Suhara dan setelah di intrograsi mengaku bahwa motor Beat Street tersebut hasil curian bersama Sdr. Egi (DPO) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 18.50 Wib di Komplek Cilame Indah Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan motor Beat Street tersebut akan dijual kepada Sdr. Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating dan Sdr. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman yang sudah dijanjikan akan ketemuan di Situ Ciburuy setelah mendapat kabar tersebut saya bersama rekan saya langsung meluncur ke Situ Ciburuy dan sesampai di Situ Ciburuy, sudah menunggu Sdr. Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating dan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman yang sedang nongkrong lalu terdakwa memberitahu bahwa Sdr. Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating dan Sdr. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman yang akan membeli motor Beat Street tersebut setelah mendapat keterangan tersebut saya bersama rekan saya langsung mengamankan Sdr. Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating dan Sdr. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman. Setelah diamankan lalu Sdr. Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating dan Sdr. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman di intrograsi dan mengakuinya akan membeli motor Beat Street tersebut. Selanjutnya terdakwa, Sdr. Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating dan Sdr. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman dibawa ke Polsek Padalarang dan sesampai di Polsek Padalarang terdakwa di intrograsi kembali dan mengakui selain mengambil satu unit kendaraan bermotor Beat Street tersebut juga pernah melakukan sebanyak tiga kali bersama Sdr. Egi (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekitar jam 15.30 Wib, di pinggir jalan beralamat di Kampung Gantungan RT.01 RW.14 Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk Honda Beat No.Pol. D 5649 UEC, warna Magenta Hitam, tahun 2020, nomor rangka. MH1JM1121LK423574, Nomor mesin. JM11E2406600, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Haji Gofur Kampung Randukurung RT.001 RW.009 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk YAMAHA Type NMAX / 2DP R A/T NO. POL . D 6501 UDN WARNA BIRU NO RANGKA . MH3SG3190JK238245 NO. MESIN : G3E4E0997667 No. BPKB : 004092548, tahun pembuatan / perakitan 2018, dan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di area parkir Klinik Harapan Sehat yang berada di Jalan Letkol G A Manulang No 233 Kampung Cicau Desa Jayamekar Kecamatan Padaiarang Kabupaten Bandung Barat saksi 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA Type : GENIO / C1M02N4LO A/T NO. POL : D 5283 SBQ WARNA MERAH NO RANGKA : MH1JM7113MK205373 NO. MESIN : JM71E1204973 NO. BPKB : S-04875938 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2021. dan mengaku ketiga kendaraan roda dua tersebut telah dijual kepada Sdr. Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating dan Sdr. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman dengan harga Beat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), N Max sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Honda Genio sebesar Rp. 2.600.000,- (dua

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus ribu rupiah), dan Sdr. Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating dan Sdr. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman mengakuinya telah menerima ketiga kendaraan roda dua tersebut dengan harga yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Deni Rismayandi Alias Haji Bin Ating dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan sekarang ini sehubungan dengan saya telah membeli barang hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa di berbagai tempat;
- Bahwa saya telah membeli barang hasil curian berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Genio No. Pol : D 5283 SBQ, warna merah, Tahun 2021;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha N-Max No. Pol : D 6501 UDN, warna biru, Tahun 2018;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat No. Pol : D 5649 UEC, warna magenta hitam, Tahun 2020;
- Bahwa saya membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Genio No. Pol : D 5283 SBQ, warna merah, Tahun 2021 dari terdakwa dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha N-Max No. Pol : D 6501 UDN, warna biru, Tahun 2018 dari terdakwa dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat No. Pol : D 5649 UEC, warna magenta hitam, Tahun 2020 dari terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saya membeli sepeda motor tersebut bersama sama dengan teman saya Sdr. Sarif;
- Bahwa saya mengetahui sebelumnya bahwa sepeda motor yang saya beli dari terdakwa tersebut merupakan barang hasil curian karena pada awalnya terdakwa menghubungi saya melalui telepon dan menawarkan barang hasil curian tersebut, dan saya pun menyetujuinya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara cash / tunai;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membayar ketiga kendaraan tersebut merupakan uang hasil patungan antara saya dengan Sdr. Sarif;
 - Bahwa maksud dan tujuan saya membeli kendaraan tersebut karena harganya murah, dan apabila dijual kembali akan mendapat untung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan sekarang ini sehubungan dengan saya telah membeli barang hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa di berbagai tempat;
- Bahwa saya telah membeli barang hasil curian berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Genio No. Pol : D 5283 SBQ, warna merah, Tahun 2021;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha N-Max No. Pol : D 6501 UDN, warna biru, Tahun 2018;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat No. Pol : D 5649 UEC, warna magenta hitam, Tahun 2020;
- Bahwa saya membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Genio No. Pol : D 5283 SBQ, warna merah, Tahun 2021 dari terdakwa dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha N-Max No. Pol : D 6501 UDN, warna biru, Tahun 2018 dari terdakwa dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat No. Pol : D 5649 UEC, warna magenta hitam, Tahun 2020 dari terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saya membeli sepeda motor tersebut bersama sama dengan teman saya Sdr. Deni;
- Bahwa saya mengetahui sebelumnya bahwa sepeda motor yang saya beli dari terdakwa tersebut merupakan barang hasil curian karena pada

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa menghubungi saya melalui telepon dan menawarkan barang hasil curian tersebut, dan saya pun menyetujuinya;

- Bahwa saya melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara cash / tunai;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar ketiga kendaraan tersebut merupakan uang hasil patungan antara saya dengan Sdr. Deni;
- Bahwa maksud dan tujuan saya membeli kendaraan tersebut karena harganya murah, dan apabila dijual kembali akan mendapat untung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saya melakukan pencurian ketiga motor tersebut bersama-sama dengan Sdr. Egi (DPO);
- Bahwa saya melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci astag / kunci "T";
- Bahwa peran saya dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebagai eksekutor / yang melakukan pencurian, sedangkan Sdr. Egi (DPO) perannya mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa ketiga kendaraan yang saya curi tersebut selanjutnya saya jual kepada Deni;
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Deni merupakan teman saya sendiri;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari hasil ketiga kendaraan sepeda motor yang saya jual tersebut saya mendapatkan uang total Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ketiga kendaraan tersebut selanjutnya dibagi dua dengan Sdr. Egi (DPO) masing-masing mendapat bagian Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saya pergunakan untuk keperluan pribadi saya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saya melakukan pencurian tersebut karena saya membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya saya pernah dihukum dalam kasus pencurian kendaraan bermotor pada Tahun 2012;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci Astag berikut gagang kunci "T";
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua;
- 1 (satu) buah baju sweater warna hitam bertuliskan "SCREAM US" merk SCRMS;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Flip duos warna putih;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Street warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) pasang plat nomor Polisi No. Pol. D 5806 SBI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat Street No. Pol. D 5806 SBI atas nama FANI RISHFANI;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT. Kresna Rekza Finance Cabang Cimahi memberikan keterangan bahwa BPKB asli dengan identitas kendaraan roda dua No. Pol. D 5806 SBI atas nama FANI RISHFANI sebagai jaminan atas Fasilitas pembiayaan Multiguna, tertanggal 27 September 2022;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan roda dua;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Cimahi memberikan keterangan bahwa BPKB dengan identitas kendaraan roda dua No. Pol. D 5649 UEC atas nama SANTI SUSILAWATI masih disimpan di PT. Mandiri Utama Finance sebagai jaminan hutang pembiayaan (FIDUCIA), tertanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Yamaha N-Max No. Pol. D 6501 UDN atas nama IFAN PURNAMA;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan roda dua;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Genio No. Po. D 5283 SBQ atas nama BELLA NOER APRILIANI
- 1 (satu) lembar Surat dari PT. Federal International Finance Bandung No. FIF 32000/SK/IX/2022 memberikan keterangan bahwa BPKB dengan identitas kendaraan roda dua No. Pol. D 5283 SBQ atas nama BELLA NOER APRILIANI masih disimpan di PT. FIF Group sebagai jaminan hutang pembiayaan (FIDUCIA), tertanggal 22 September 2022;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan roda dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar untuk pertama kalinya, pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 15.15 WIB, Saksi SANTI SUSILAWATI sedang berkunjung ke rumah orang tuanya di Kp. Gantungan RT 01 RW 14 Desa Jayamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat dan memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, No. Rangka: MH1JM11211K423574, No. Mesin: JM11E2406600, No. Polisi: D-5649-UEC yang berselang beberapa saat datang Terdakwa dan EGI (DPO) untuk mengambil kendaraan dimaksud sehingga kemudian malam harinya kendaraan Saksi SANTI SUSILAWATI telah raib lalu kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi DENI RISMAYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa dan EGI (DPO) Saksi SANTI SUSILAWATI mengalami kerugian senilai Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa benar untuk kedua kalinya, pada Hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Yamaha, Tipe: NMAX/ 2 DP R A/T, No. Pol: D-6501-UDN, Warna: Biru, No. Rangka: MH3SH3190JK238245, No. Mesin: G3E4E0997687, No. BPKB: 004092548, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2018 atas nama IFAN PURNAMA di Jl. H. Gofur, Kp. Randukurung RT 001 RW 009 Desa Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa sepengetahuan Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut dengan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menjebol kunci kontak menggunakan kunci astag sehingga pada saat kembali mendatangi kendaraanya Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG menemukan kendaraannya telah raib lalu kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi DENI RISMAYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa dan EGI (DPO) Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG mengalami kerugian senilai Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

3. Bahwa benar untuk ketiga kalinya, pada Hari Sabtu Tanggal 24 September 2022 sekira Pukul 05.30 WIB, Saksi BELLA NOER APRILIANI memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: Genio/ C1M02N4LO A/T, No. Pol: D-5283-SBQ, Warna: Merah, No. Rangka: MH1JM7113MK205373, No. Mesin: JM71E1204973, No. BPKB: S-04875938, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2021 atas nama BELLA NOER APRILIANI di area parkir Klinik Harapan Sehat yang berada di Jl. Letkol G.A. Manulang, No. 233 Kp. Cicau, Desa Jayamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa sepengetahuan Saksi BELLA NOER APRILIANI Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut dengan cara menjebol kunci kontak menggunakan kunci astag sehingga pada saat kembali mendatangi kendaraanya Saksi BELLA NOER APRILIANI menemukan kendaraannya telah raib lalu kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi DENI RISMAYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa dan EGI (DPO) Saksi BELLA NOER APRILIANI mengalami kerugian senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
4. Bahwa benar untuk keempat kalinya, pada Hari Senin Tanggal 26 September 2022 sekira Pukul 18.50 WIB, Saksi FANI RISHFANI memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: BeAT Street/ D1B02N26L2 A/T, No. Pol: D-5806-SBI, Warna: Hitam, No. Rangka: MH1JFZ217KK503149, No. Mesin: JFZ2E1503137, No. BPKB: O-05520543, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2019 atas nama FANI RISHFANI di rumah kontrakannya di Komp. Cilame Indah RT 007 RW 020 No. B196 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa sepengetahuan Saksi FANI RISHFANI Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut dengan cara menjebol kunci kontak menggunakan kunci astag sehingga pada saat kembali mendatangi kendaraanya Saksi FANI RISHFANI menemukan kendaraannya telah raib



dan akibat perbuatan Terdakwa dan EGI (DPO) Saksi FANI RISHFANI mengalami kerugian senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

5. Bahwa benar Terdakwa dan EGI (DPO) dengan mengendarai kendaraan terpisah kemudian melintas di Jl. Alternatif Cikamuning-Ciburuy dan bertemu dengan Saksi ANGGER SATRIA KRESNAPATI dan Saksi RANGGA SUSYANTO yang kemudian seketika EGI (DPO) melarikan diri sementara Terdakwa yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: BeAT Street/ D1B02N26L2 A/T, No. Pol: D-5806-SBI, Warna: Hitam, No. Rangka: MH1JFZ217KK503149, No. Mesin: JFZ2E1503137, No. BPKB: O-05520543, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2019 atas nama FANI RISHFANI diberhentikan dan tidak dapat menunjukkan identitas kepemilikan kendaraan dimaksud yang pada akhirnya diakui Terdakwa kendaraan tersebut adalah kendaraan curian;
6. Bahwa benar total dari pencurian pertama sampai dengan ketiga yang dilakukan, Terdakwa dan EGI (DPO) telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
8. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, dan 5 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk sampai ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenarkan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Hardiansyah Alias Dedi Bin Endah Suhara yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi diluar kekuasaan pemilik yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuatu barang sama dengan segala sesuatu yang berwujud (manusia tidak termasuk);

Bahwa dalam unsur ini pengertian “mengambil suatu barang (*enig goed*)” menurut Prof. Simon yang dikutip dalam buku Drs. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang yang berjudul, “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua”, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm. 13 berpendapat:

“Mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dipenguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata.”

Bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam arrest Hoge raad tanggal 4 Maret 1935 yang memutuskan:

“Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa :

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pertama kalinya, pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 15.15 WIB, Saksi SANTI SUSILAWATI sedang berkunjung ke rumah orang tuanya di Kp. Gantungan RT 01 RW 14 Desa Jayamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat dan memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, No. Rangka: MH1JM11211K423574, No. Mesin: JM11E2406600, No. Polisi: D-5649-UEC yang berselang beberapa saat datang Terdakwa dan EGI (DPO) untuk mengambil kendaraan dimaksud;
- Bahwa benar untuk kedua kalinya, pada Hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Yamaha, Tipe: NMAX/ 2 DP R A/T, No. Pol: D-6501-UDN, Warna: Biru, No. Rangka: MH3SH3190JK238245, No. Mesin: G3E4E0997687, No. BPKB: 004092548, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2018 atas nama IFAN PURNAMA di Jl. H. Gofur, Kp. Randukurung RT 001 RW 009 Desa Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa sepengetahuan Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa benar untuk ketiga kalinya, pada Hari Sabtu Tanggal 24 September 2022 sekira Pukul 05.30 WIB, Saksi BELLA NOER APRILIANI memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: Genio/ C1M02N4LO A/T, No. Pol: D-5283-SBQ, Warna: Merah, No. Rangka: MH1JM7113MK205373, No. Mesin: JM71E1204973, No. BPKB: S-04875938, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2021 atas nama BELLA NOER APRILIANI di area parkir Klinik Harapan Sehat yang berada di Jl. Letkol G.A. Manulang, No. 233 Kp. Cicau, Desa Jayamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa sepengetahuan Saksi BELLA NOER APRILIANI Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa benar untuk keempat kalinya, pada Hari Senin Tanggal 26 September 2022 sekira Pukul 18.50 WIB, Saksi FANI RISHFANI memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: BeAT Street/ D1B02N26L2 A/T, No. Pol: D-5806-SBI, Warna: Hitam, No. Rangka: MH1JFZ217KK503149, No. Mesin: JFZ2E1503137, No. BPKB: O-05520543, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2019 atas nama FANI RISHFANI di rumah kontrakannya di Komp. Cilame Indah RT 007 RW 020 No. B196 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi FANI RISHFANI Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 2 “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi terdakwa telah bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya Terdakwa mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar untuk pertama kalinya, pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 15.15 WIB, Saksi SANTI SUSILAWATI sedang berkunjung ke rumah orang tuanya di Kp. Gantungan RT 01 RW 14 Desa Jayamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat dan memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, No. Rangka: MH1JM11211K423574, No. Mesin: JM11E2406600, No. Polisi: D-5649-UEC yang berselang beberapa saat datang Terdakwa dan EGI (DPO) untuk mengambil kendaraan dimaksud yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi DENI RISMAYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk kedua kalinya, pada Hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Yamaha, Tipe: NMAX/ 2 DP R A/T, No. Pol: D-6501-UDN, Warna: Biru, No. Rangka: MH3SH3190JK238245, No. Mesin: G3E4E0997687, No. BPKB: 004092548, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2018 atas nama IFAN PURNAMA di Jl. H. Gofur, Kp. Randukurung RT 001 RW 009 Desa Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa sepengetahuan Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut yang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb



kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi DENI RISMAYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar untuk ketiga kalinya, pada Hari Sabtu Tanggal 24 September 2022 sekira Pukul 05.30 WIB, Saksi BELLA NOER APRILIANI memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: Genio/ C1M02N4LO A/T, No. Pol: D-5283-SBQ, Warna: Merah, No. Rangka: MH1JM7113MK205373, No. Mesin: JM71E1204973, No. BPKB: S-04875938, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2021 atas nama BELLA NOER APRILIANI di area parkir Klinik Harapan Sehat yang berada di Jl. Letkol G.A. Manulang, No. 233 Kp. Cicau, Desa Jayamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa sepengetahuan Saksi BELLA NOER APRILIANI Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi DENI RISMAYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk keempat kalinya, pada Hari Senin Tanggal 26 September 2022 sekira Pukul 18.50 WIB, Saksi FANI RISHFANI memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: BeAT Street/ D1B02N26L2 A/T, No. Pol: D-5806-SBI, Warna: Hitam, No. Rangka: MH1JFZ217KK503149, No. Mesin: JFZ2E1503137, No. BPKB: O-05520543, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2019 atas nama FANI RISHFANI di rumah kontrakannya di Komp. Cilame Indah RT 007 RW 020 No. B196 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa sepengetahuan Saksi FANI RISHFANI Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut yang rencananya juga akan dijual kepada Saksi DENI RISMAYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun belum sempat terjual Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi ANGER Satria Kresnapati;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP yang menerangkan: “Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”

Bahwa yang dimaksud dengan rumah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah : “bangunan untuk tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar untuk kedua kalinya, pada Hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Yamaha, Tipe: NMAX/ 2 DP R A/T, No. Pol: D-6501-UDN, Warna: Biru, No. Rangka: MH3SH3190JK238245, No. Mesin: G3E4E0997687, No. BPKB: 004092548, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2018 atas nama IFAN PURNAMA di Jl. H. Gofur, Kp. Randukurung RT 001 RW 009 Desa Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa sepengetahuan Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa benar untuk ketiga kalinya, pada Hari Sabtu Tanggal 24 September 2022 sekira Pukul 05.30 WIB, Saksi BELLA NOER APRILIANI memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: Genio/ C1M02N4LO A/T, No. Pol: D-5283-SBQ, Warna: Merah, No. Rangka: MH1JM7113MK205373, No. Mesin: JM71E1204973, No. BPKB: S-04875938, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2021 atas nama BELLA NOER APRILIANI di area parkir Klinik Harapan Sehat yang berada di Jl. Letkol G.A. Manulang, No. 233 Kp. Cicau, Desa Jayamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa sepengetahuan Saksi BELLA NOER APRILIANI Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa benar untuk keempat kalinya, pada Hari Senin Tanggal 26 September 2022 sekira Pukul 18.50 WIB, Saksi FANI RISHFANI memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: BeAT Street/ D1B02N26L2 A/T, No. Pol: D-5806-SBI, Warna: Hitam, No. Rangka: MH1JFZ217KK503149, No. Mesin: JFZ2E1503137, No. BPKB: O-05520543, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2019 atas nama FANI RISHFANI di rumah kontrakannya di Komp. Cilame Indah RT 007 RW 020 No. B196 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi FANI RISHFANI Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke-4 “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu keadaan atau kondisi yang menyertai perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas diketahui bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, No. Rangka: MH1JM11211K423574, No. Mesin: JM11E2406600, No. Polisi: D-5649-UEC, 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Yamaha, Tipe: NMAX/ 2 DP R A/T, No. Pol: D-6501-UDN, Warna: Biru, No. Rangka: MH3SH3190JK238245, No. Mesin: G3E4E0997687, No. BPKB: 004092548, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2018 atas nama IFAN PURNAMA, 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: Genio/ C1M02N4LO A/T, No. Pol: D-5283-SBQ, Warna: Merah, No. Rangka: MH1JM7113MK205373, No. Mesin: JM71E1204973, No. BPKB: S-04875938, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2021 atas nama BELLA NOER APRILIANI dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: BeAT Street/ D1B02N26L2 A/T, No. Pol: D-5806-SBI, Warna: Hitam, No. Rangka: MH1JFZ217KK503149, No. Mesin: JFZ2E1503137, No. BPKB: O-05520543, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2019 atas nama FANI RISHFANI dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan EGI (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke-5 “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur yang untuk sampai ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur hukum ke- 5 sifatnya alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur hukum ke- 5 tersebut terpenuhi, maka unsur hukum ke- 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa

dalam mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, No. Rangka: MH1JM11211K423574, No. Mesin: JM11E2406600, No. Polisi: D-5649-UEC, 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Yamaha, Tipe: NMAX/ 2 DP R A/T, No. Pol: D-6501-UDN, Warna: Biru, No. Rangka: MH3SH3190JK238245, No. Mesin: G3E4E0997687, No. BPKB: 004092548, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2018 atas nama IFAN PURNAMA, 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: Genio/ C1M02N4LO A/T, No. Pol: D-5283-SBQ, Warna: Merah, No. Rangka: MH1JM7113MK205373, No. Mesin: JM71E1204973, No. BPKB: S-04875938, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2021 atas nama BELLA NOER APRILIANI dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: BeAT Street/ D1B02N26L2 A/T, No. Pol: D-5806-SBI, Warna: Hitam, No. Rangka: MH1JFZ217KK503149, No. Mesin: JFZ2E1503137, No. BPKB: O-05520543, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2019 atas nama FANI RISHFANI dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan EGI (DPO) dengan cara menjebol kunci kontak menggunakan kunci stang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke-6 “yang untuk sampai ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.7.Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengatur, “ jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat “;

Perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “Voorgezett Handeling”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain :

Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu.

Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan EGI (DPO) telah sepakat untuk melakukan tindak pidana yang sama dan satu macam yaitu pencurian sepeda motor dan selanjutnya pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan EGI (DPO) sebanyak 4 (empat) kali :

- Bahwa benar untuk pertama kalinya, pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 15.15 WIB, Saksi SANTI SUSILAWATI sedang berkunjung ke rumah orang tuanya di Kp. Gantungan RT 01 RW 14 Desa Jayamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat dan memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, No. Rangka: MH1JM11211K423574, No. Mesin: JM11E2406600, No. Polisi: D-5649-UEC yang berselang beberapa saat datang Terdakwa dan EGI (DPO) untuk mengambil kendaraan dimaksud yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi DENI RISMAYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk kedua kalinya, pada Hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Yamaha, Tipe: NMAX/ 2 DP R A/T, No. Pol: D-6501-UDN, Warna: Biru, No. Rangka: MH3SH3190JK238245, No. Mesin: G3E4E0997687, No. BPKB: 004092548, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2018 atas nama IFAN PURNAMA di Jl. H. Gofur, Kp. Randukurung RT 001 RW 009 Desa Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, dan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tanpa sepengetahuan Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi DENI RISMAYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar untuk ketiga kalinya, pada Hari Sabtu Tanggal 24 September 2022 sekira Pukul 05.30 WIB, Saksi BELLA NOER APRILIANI memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: Genio/ C1M02N4LO A/T, No. Pol: D-5283-SBQ, Warna: Merah, No. Rangka: MH1JM7113MK205373, No. Mesin: JM71E1204973, No. BPKB: S-04875938, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2021 atas nama BELLA NOER APRILIANI di area parkir Klinik Harapan Sehat yang berada di Jl. Letkol G.A. Manulang, No. 233 Kp. Cicau, Desa Jayamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa sepengetahuan Saksi BELLA NOER APRILIANI Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi DENI RISMAYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk keempat kalinya, pada Hari Senin Tanggal 26 September 2022 sekira Pukul 18.50 WIB, Saksi FANI RISHFANI memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: BeAT Street/ D1B02N26L2 A/T, No. Pol: D-5806-SBI, Warna: Hitam, No. Rangka: MH1JFZ217KK503149, No. Mesin: JFZ2E1503137, No. BPKB: O-05520543, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2019 atas nama FANI RISHFANI di rumah kontrakannya di Komp. Cilame Indah RT 007 RW 020 No. B196 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, dan kemudian tanpa sepengetahuan Saksi FANI RISHFANI Terdakwa dan EGI (DPO) datang dan kemudian mengambil kendaraan tersebut yang rencananya juga akan dijual kepada Saksi DENI RISMAYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun belum sempat terjual Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi ANGGER SATRIA KRESNAPATI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 7 “melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, dan 5 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Astag berikut gagang kunci "T", 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua, 1 (satu) buah baju sweater warna hitam bertuliskan "SCREAM US" merk SCRMS dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Flip duos warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Street warna hitam tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) pasang plat nomor Polisi No. Pol. D 5806 SBI, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat Street No. Pol. D 5806 SBI atas nama FANI RISHFANI, 1 (satu) lembar Surat dari PT. Kresna Rekasa Finance Cabang Cimahi memberikan keterangan bahwa BPKB asli dengan identitas kendaraan roda dua No. Pol. D 5806 SBI atas nama FANI RISHFANI sebagai jaminan atas Fasilitas pembiayaan Multiguna, tertanggal 27 September 2022 dan 2 (dua)

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci kontak kendaraan roda dua, yang telah disita dari saksi Fani Rishfani, maka masing-masing dikembalikan kepada saksi Fani Rishfani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Cimahi memberikan keterangan bahwa BPKB dengan identitas kendaraan roda dua No. Pol. D 5649 UEC atas nama SANTI SUSILAWATI masih disimpan di PT. Mandiri Utama Finance sebagai jaminan hutang pembiayaan (FIDUCIA), tertanggal 15 September 2022 dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua, yang telah disita dari saksi Santi Susilawati, maka masing-masing dikembalikan kepada saksi Santi Susilawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Yamaha N-Max No. Pol. D 6501 UDN atas nama IFAN PURNAMA dan 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan roda dua, yang telah disita dari saksi Dede Samuel Pusung, maka masing-masing dikembalikan kepada saksi Dede Samuel Pusung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Genio No. Po. D 5283 SBQ atas nama BELLA NOER APRILIANI, 1 (satu) lembar Surat dari PT. Federal International Finance Bandung No. FIF 32000/SK/IX/2022 memberikan keterangan bahwa BPKB dengan identitas kendaraan roda dua No. Pol. D 5283 SBQ atas nama BELLA NOER APRILIANI masih disimpan di PT. FIF Group sebagai jaminan hutang pembiayaan (FIDUCIA), tertanggal 22 September 2022 dan 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan roda dua yang telah disita dari saksi Bella Noer Apriliani, maka masing-masing dikembalikan kepada saksi Bella Noer Apriliani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah merugikan para saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4, dan 5 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANSYAH ALIAS DEDI BIN ENDEH SUHARA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Astag berikut gagang kunci "T";
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua;
 - 1 (satu) buah baju sweater warna hitam bertuliskan "SCREAM US" merk SCRMS;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Flip duos warna putih;Masing-masing dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Street warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) pasang plat nomor Polisi No. Pol. D 5806 SBI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat Street No. Pol. D 5806 SBI atas nama FANI RISHFANI;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT. Kresna Rekza Finance Cabang Cimahi memberikan keterangan bahwa BPKB asli dengan identitas kendaraan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda dua No. Pol. D 5806 SBI atas nama FANI RISHFANI sebagai jaminan atas Fasilitas pembiayaan Multiguna, tertanggal 27 September 2022;

- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan roda dua;
Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Fani Rishfani;
 - 1 (satu) lembar Surat dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Cimahi memberikan keterangan bahwa BPKB dengan identitas kendaraan roda dua No. Pol. D 5649 UEC atas nama SANTI SUSILAWATI masih disimpan di PT. Mandiri Utama Finance sebagai jaminan hutang pembiayaan (FIDUCIA), tertanggal 15 September 2022;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua;
Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Santi Susilawati;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Yamaha N-Max No. Pol. D 6501 UDN atas nama IFAN PURNAMA;
 - 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan roda dua;
Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Dede Samuel Pusung;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Genio No. Po. D 5283 SBQ atas nama BELLA NOER APRILIANI;
 - 1 (satu) lembar Surat dari PT. Federal International Finance Bandung No. FIF 32000/SK/IX/2022 memberikan keterangan bahwa BPKB dengan identitas kendaraan roda dua No. Pol. D 5283 SBQ atas nama BELLA NOER APRILIANI masih disimpan di PT. FIF Group sebagai jaminan hutang pembiayaan (FIDUCIA), tertanggal 22 September 2022;
 - 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan roda dua;
Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Bella Noer Apriliani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nendi Rusnendi, S.H. dan Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Ade Suherman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 932/Pid.B./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Yendri Aidil Fitha, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nendi Rusnendi, S.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Suherman, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)